



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR. 141/DTAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
 - b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 7. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tempel Tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Tempel

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama : Kisyanto

Tempat/ Tgl Lahir : Demak,

Alamat : RT 003 RW 001 Desa Tempel Kec. Wedung

sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Tempel.

- KETIGA** : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :
- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
 - c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa
- KEEMPAT** : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dictum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa
- KELIMA** : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dictum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa diakhir bulan.
 - b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Desa yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : TEMPEL

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
2. Camat Wedung;
3. BPD Desa Tempel;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip